

## **Analysis Of The Presentation Of Annual Financial Statements Of MSMEs Based On Sak Emkm And Taxation At Cempaka Putih District - Central Jakarta**

### **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Tahunan UMKM Berbasis Sak Emkm Dan Perpajakannya Di Kecamatan Cempaka Putih –Jakarta Pusat**

**Lenda Komala**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas YARSI

[lenda.komala@yarsi.ac.id](mailto:lenda.komala@yarsi.ac.id)

---

#### **ABSTRACT**

*This research focuses on the use of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in preparing financial statements by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and taxation in Cempaka Putih District, Central Jakarta. The research objective is to obtain an overview of the application of SAK EMKM by MSMEs in presenting financial and tax reports. The method used is descriptive qualitative with saturated samples of the entire population of MSMEs in the region. The results showed that most MSMEs, have not fully implemented SAK EMKM, in preparing annual financial reports. MSMEs in the Micro category have not yet made financial reports, bookkeeping is still done simply. Small category MSMEs, have made reports, but have not fully complied with SAK EMKM. Meanwhile, Medium category MSMEs. are presented almost completely in accordance with SAK EMKM. However, Small and Medium MSMEs have fulfilled their MSME tax obligations according to regulations, while . Micro category MSMEs have still not fulfill their obligation to pay taxes on their business income..*

**Keywords :** MSMEs, Financial Statements, EMKM Financial Accounting Standards, Taxation

#### **ABSTRAK**


Penelitian ini fokus pada penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perpajakannya di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran penerapan SAK EMKM oleh UMKM dalam menyajikan laporan keuangan dan perpajakannya . Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sampel jenuh terhadap seluruh populasi UMKM di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM, belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan tahunan. UMKM dengan kategori Mikro, belum membuat laporan keuangan, pembukuan masih dilakukan secara sederhana. UMKM kategori Kecil, telah membuat laporan, namun belum sepenuhnya mengikuti SAK EMKM. Sedangkan UMKM kategori Menengah, laporan keuangan disajikan hampir sepenuhnya mengikuti SAK EMKM. Meskipun demikian, UMKM Kecil dan Menengah telah memenuhi kewajiban perpajakan UMKM sesuai regulasi, sedangkan UMKM kategori Mikro masih belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan usahanya.

**Kata Kunci :** UMKM, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan EMKM, Perpajakan

### **1. Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi. Untuk itu perlu penguatan kelompok UMKM, karena UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang memberikan kontribusi yang cukup besar dari pajak penghasilan. Perkembangan UMKM yang baik, akan membawa kemajuan bagi perekonomian negara tersebut. Untuk itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang luas kesektor perbankan.

Menurut kategori Badan Pusat Statistik (2013) dalam mengelompokan jumlah pekerja industri adalah: 1) Industri Rumah tangga, jumlah pekerja 1-4 orang; 2) Industri Kecil, jumlah pekerja 5-19 orang; 3) Industri Menengah, jumlah pekerja 20-99 orang; dan 4) Industri Besar, jumlah pekerja 100 orang atau lebih. Pelaku UMKM yang berada disekitar wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, kurang lebih berjumlah 105 unit usaha, yang tersebar di Cempaka Putih Timur, Tengah dan Barat, dengan kegiatan usaha kuliner, fotocopy, sembako, salon, travel dan apotik. Pengelola UMKM lebih banyak usaha Perorangan, diikuti Persekutuan (CV) dan terakhir Perseroan Terbatas (PT), dengan kategori usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro memperkerjakan karyawan maksimal 5 orang, dan usaha kecil kurang dari 20 orang, serta usaha menengah memperkerjakan lebih dari 20 orang.



**Gambar 1. Jumlah UMKM sesuai kategorinya di Kecamatan Cempaka Putih**

Pemerintah sangat perhatian terhadap UMKM antara lain karena perkembangan jumlah UMKM dari waktu ke waktu cukup besar. Selain itu UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global. Salah satu tantangan yang konkrit dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Ketidak beresan dalam pengelolaan dana sering kali menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung kegagalan UMKM. Untuk itu penerapan Akuntansi merupakan langkah mudah tetapi memberi manfaat luar biasa bagi UMKM. Akuntansi yang memadai, maka UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan menghitung pajak serta manfaat lainnya.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia (2017), setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2015 sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasi kredit /pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masing-masing, 5 %, 10%, 15% dan 20%.

Sejauh ini masih banyak UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya, yang sedikit banyak berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan kredit lunak dari lembaga keuangan. Penyusunan laporan keuangan bagi UKM bukan hanya untuk kemudahan perolahan kredit, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan dan efisiensi biaya yang terjadi, yang pada akhirnya untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi keuangan, IAI menyadari bahwa dalam pengembangan UKM adalah terbatasnya sumber daya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM, maka Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan dengan transparansi, dan akuntabilitas sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Menurut Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca (laporan posisi keuangan), dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT pajak tahunan sesuai dengan Pasal; 4 ayat (4), (4a), (4b) UU KUP (Sukrisno & Trisnawati, 2016).

Informasi keuangan yang tidak berkualitas memungkinkan timbulnya moral *hazzard* bagi satu pihak yang berakibat merugikan pihak lain. Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta praktik tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas tersebut. Pengguna laporan keuangan yang beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda mengharuskan adanya standar akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan untuk UMKM sesuai SAK EMKM (IAI, 2018) minimum terdiri dari: 1) Laporan Posisi Keuangan; 2) Laporan Laba Rugi Selama Periode; 3) Catatan Atas laporan Keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin mengetahui gambaran umum mengenai administrasi pembukuan yang selama ini dilakukan oleh UMKM dan pelaporan keuangannya. Dengan masalah utama penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah pelaku UMKM telah menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk UMKM yaitu SAK EMKM dan bagaimana kewajiban perpajakannya atas penghasilan UMKM.

## 2. Tinjauan Pustaka

UMKM merupakan usaha kecil yang indentik dengan industri kecil dan industri rumah tangga yang hanya terdiri dari beberapa jumlah pekerja . Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 aset dan omzet penjualan UMKM sebagai berikut :

**Tabel 1. Omzet Penjualan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008**

Keterangan	Jumlah Aset ( Rp)	Jumlah Omzet (Rp)
Usaha Mikro	≤ 50. juta	≤. 300.juta
Usaha Kecil	50 juta s/d ≤ 500 juta	300 jt - ≤. 2.5 miliar
Usaha Menengah	500 juta s/d ≤ 2,5 miliar.	2,5M s/d ≤ 50 miliar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 (Presiden, 2008,1) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM, seperti; 1) Usaha Mikro, merupakan usaha produktif milik perseorangan, dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang; 2) Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana mana diatur oleh undang-undang; dan 3) Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana mana diatur oleh undang-undang.

Salah satu prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat ini digunakan di Indonesia adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Laporan Keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah (IAI, 2016, 1) :

- 1) Laporan Posisi Keuangan merupakan daftar yang sistematis dari aset, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Jumlah kekayaan entitas, kemampuan entitas membayar kewajiban, dan kemampuan entitas memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar dapat diketahui dari laporan keuangan tersebut, termasuk jumlah utang entitas kepada kreditur, serta jumlah investasi pemilik yang ada dalam entitas tersebut.
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, merupakan ikhtisar mengenai penghasilan komprehensif dalam suatu periode yang mencakup pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.
- 3) Laporan Arus Kas, berguna untuk mengevaluasi perubahan aset netto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solabilitas), dan kemampuan entitas menghasilkan arus kas dimasa mendatang.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi. Masing-masing standar memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda baik dari sisi entitas, perlakuan akuntansi dan cara menggunakannya (Dwi et al., 2012). Standar akuntansi tersebut adalah;

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).

b. SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). SAK ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. SAK ini digunakan untuk Koperasi dan UMKM.

c. SAK Syariah

SAK Syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.

d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah

Seiring perkembangannya terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP karena karena SAK EMKM mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. SAK EMKM yang baru berlaku tahun 2018 diharapkan dapat membantu

pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. ( IAI, 2018) . Laporan keuangan untuk UMKM sesuai SAK EMKM (IAI, 2018) minimum terdiri dari ;

- a) Laporan Posisi Keuangan,
- b) Laporan Laba Rugi Selama Periode, dan
- c) Catatan Atas laporan Keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Laporan posisi keuangan merupakan informasi posisi keuangan entitas berisi informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat peristiwa dimasa lalu yang dari mana manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh. Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Sedangkan Ekuitas adalah residual aset entitas setelah dikurangi liabilitas.

Laporan laba rugi merupakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Penghasilan (*Income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.. Sedangkan Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Penghasilan meliputi a) pendapatan (*revenue*) yang timbul dari aktivitas normal entitas ( misalnya ; penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa) dan b) Keuntungan (*gains*), yang merupakan penghasilan lain namun bukan masuk kategori pendapatan (misal keuntungan pelepasan aset). Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal ( misal beban pokok penjualan, upah dan penyusutan) dan kerugian (misal kerugian pelepasan aset).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) memuat : a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM b) Ikhtisar kebijakan Akuntansi, c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas dan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang keinformasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada dasarnya semua penghasilan yang diterima UMKM adalah merupakan objek pajak penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut PP 46 tahun 2013, UMKM dikenakan PPh Final 1 % dari omzet penjualannya untuk penghasilan peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar. Tetapi dengan adanya peraturan perundangan No. 23 tahun 2018 tarif pajak penghasilan UMKM adalah sebesar 0,5 % dari peredaran bruto yang berlaku mulai Juni 2018 . Pelaku usaha baik mikro maupun kecil wajib melakukan pembayaran pajak., walaupun tidak ada keharusan membuat laporan keuangan, karena Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 berlaku mulai bulan Juli 2018 pajak untuk UMKM hanya 0,5 % dari peredaran bruto.

Penerapan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menunjukkan bahwa UMKM lebih banyak melakukan pencatatan dan membuat laporan penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk dan kas keluar, serta biaya dan biaya gaji. Hal ini menurut hasil penelitian Kurniawati et al. (2012), di latarbelakangi pendidikan yang kurang memadai, dan belum mengikuti pelatihan akuntansi. Kesamaan latar belakang sebagian pelaku UMKM di Kota Salatiga belum menyajikan laporan keuangan sesuai standar, seperti dikemukakan dalam hasil

penelitian Kansil (2013), karena pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi secara lengkap, yang artinya pelaku UMKM tidak mempunyai keahlian khusus akuntansi

Hasil penelitian Ernawati et al. (2016), tentang penerapan siklus akuntansi dasar pada UKM di kota Banjarmasin, menemukan bahwa sistem akuntansi dilakukan oleh pelaku usaha masih kurang, dikarenakan motivasi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan tidak ada. Selanjutnya analisis penerapan SAK ETAP pada UKM, sesuai hasil penelitian Fatwa (2016), belum sepenuhnya menerapkan sesuai SAK ETAP dengan benar, dan laporan keuangan yang dibuat hanya laporan laba Rugi dan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) . Sedangkan Kansil (2013), mengenai Penerapan Akuntansi pada UKM di Kota Salatiga, hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagian pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi secara lengkap, hal ini karena sebagian sumber daya manusia UMKM tidak mempunyai keahlian khusus akuntansi.

Pemahaman Akuntansi pelaku UMKM sangat dominan berpengaruh dalam implementasi SAK EMKM, sesuai hasil penelitian Kusuma & Lutfiany (2018). Hal ini senada sesuai hasil penelitian Nuvitasari & Martiana (2019), dimana penyusunan laporan keuangan yang disajikan UMKM, tidak sesuai SAK EMKM, karena pelaku UMKM tidak memahami standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Silvia & Azmi (2019), faktor sosialisasi informasi SAK EMKM untuk menyusun laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM sangat berpengaruh. Hal sama juga dinyatakan oleh Viola dan Janrost (2018) bahwa sosialisasi SAK EMKM sangat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan untuk UMKM.

Menurut Uno et al. (2019), minimnya pemahaman akan standar pembuatan laporan keuangan untuk UMKM, mengakibatkan pelaku UMKM ini hanya melakukan pembukuan sederhana yaitu mencatat penjualan saja. Selanjutnya sesuai hasil penelitian Kirowati & Amir (2019), menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di kota Madiun belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan dan belum mengetahui adanya aplikasi LAMIKRO untuk memudahkan menyusun laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan .

Waktu, tenaga dan pengetahuan akuntansi menjadi kendala belum sepenuhnya UMKM di Tanjung Balai membuat laporan keuangan UMKM sesuai standar EMKM, seperti dikemukakan Utari et al. (2022) dalam hasil penelitiannya. Selanjutnya menurut hasil penelitian Afriansyah et al. (2021), pemahaman Akuntansi sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan penyajian Laporan keuangan pelaku UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Putri et al. (2019), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan UMKM sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dalam SAK EMKM hal ini jelas terungkap dalam CALK, tetapi belum membayar pajak.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari variabel-variabel yang akan dilakukan penelitian, dengan objek penelitian adalah penerapan SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangan UMKM di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Metode penelitian ini menggunakan metode survai dengan cakupan waktu secara *cross sectional*, yang diarahkan untuk dapat membuat taksiran yang akurat mengenai karakteristik keseluruhan populasi pada waktu tertentu, atau untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subyek yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atas seluruh populasi UMKM di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dengan teknik kuesioner dan wawancara langsung. Pengumpulan data juga dilakukan melalui pengumpulan data dari literature yang berkaitan dan mendukung teori serta konsep penelitian serta referensi dan jurnal hasil penelitian terdahulu seperti disertasi, tesis dan skripsi, serta

jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik UMKM, khususnya pimpinan UMKM agar dapat melakukan pembukuan yang benar, membuat dan menyajikan laporan keuangannya sesuai SAK EMKM. Selain itu adanya laporan keuangan yang dibuat sesuai standar yang ditetapkan maka anggota UMKM juga akan dapat mengetahui haknya berkaitan dengan kesejahteraannya. Selanjutnya bagi pihak luar dalam hal ini pihak pemerintah khususnya Dinas Pajak, dapat dengan mudah menentukan pengenaan besaran pajak penghasilan usaha atau orang pribadi yang dapat meningkatkan target penerimaan Negara, dan Bagi pihak lembaga keuangan (perbankan) akan lebih mudah menilai kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemberian dana pinjaman untuk menambah modal pelaku UMKM .

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada tahap penelitian awal, telah dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah UMKM yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yaitu data dari Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Sudin Koperasi dan UKM Jakarta Pusat, terdaftar ada 105 UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat . Dari data tersebut tidak diinformasikan UMKM yang masih aktif dan tidak aktif.

Melakukan survai lapangan langsung ke sejumlah UMKM di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan ternyata banyak UMKM yang sudah tutup atau tidak aktif yaitu sekitar 18,1 %. Yang aktif sekitar 81,9 % atau sekitar 86 UMKM,, yang terdiri dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelola oleh swasta.

**Tabel 2. Jumlah UMKM yang aktif di Kecamatan Cempaka Putih**

Keterangan	Aktif	Pasif	Total
Mikro	56	12	68
Kecil	21	5	26
Menengah	9	2	11
Total	86	19	105


UMKM dengan usaha Mikro di wilayah Kecamatan Cempaka Putih kebanyakan dikelola oleh perorangan, dengan memperkerjakan karyawan maksimal 5 orang, dan rata-rata pelaku usaha Mikro ini tidak sepenuhnya melakukan pencatatan keluar masuknya uang apalagi membuat laporan keuangan, padahal penghasilan mereka perhari berkisar 1 juta sampai 5 juta perhari, hal ini berkaitan dengan minimnya pengetahuan mereka tentang pembukuan apalagi membuat laporan keuangan sesuai untuk UMKM yaitu SAK EMKM. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Uno et al. (2019), serta Kirowati & Amir (2019). Bentuk Usaha UMKM Mikro lebih banyak berbentuk usaha perorangan sebanyak 55 unit pelaku usaha

UMKM dengan usaha Kecil, memperkerjakan karyawan kurang dari 20 orang, kompetensi sumber daya manusia sudah lebih baik dari usaha Mikro. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebesar 91 % pelaku UMKM sudah melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, walaupun pembuatan dan penyajiannya laporan keuangan belum sesuai dengan SAK EMKM. Kompetensi pengetahuan karyawan mengenai keuangan dan pembuatan laporan keuangan sudah ada, walaupun ada rangkap tugas dan wewenang bagian keuangan yang merangkap juga bagian akuntansi. Sedangkan kasir sudah terpisah dan dibawah bagian keuangan.

Belum adanya sosialisasi pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk UMKM kategori Kecil, baik yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) maupun saat ini diganti dengan SAK EMKM menyebabkan belum sepenuhnya pelaku UMKM kategori Kecil ini membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Alasan ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniawati et al. (2012), Kansil (2013), Ernawati et al.

(2016), Fatwa (2016), Nuvitasari & Martiana (2019), Kusuma & Lutfiany (2018), serta Silvia & Azmi (2019), dan Afriansyah et al. (2021), dimana pemahaman Akuntansi sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, dan penyajian Laporan keuangan pelaku UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Bentuk Usaha UMKM kategori Kecil berbentuk badan hukum usaha CV/Firma sebanyak 25 unit usaha.


UMKM dengan usaha Menengah (9 UMKM), memperkerjakan karyawan lebih dari 20 orang, dengan kegiatan usaha kuliner, pengadaan sembako, salon, dan travel. Kompetensi karyawan khususnya berkaitan dengan pembuatan laporan sudah baik, terlihat ada pemisahan fungsi tugas antara bagian akuntansi dan bagian keuangan. Untuk itu hampir semua pelaku UMKM menengah sudah membuat laporan keuangan tetapi masih belum semuanya sesuai dengan SAK EMKM hal ini karena sosialisasi pembuatan laporan sesuai standar akuntansi keuangan untuk UMKM yaitu SAK EMKM masih kurang. Hal ini sesuai hasil penelitian Nuvitasari & Martiana (2019), serta Silvia & Azmi (2019), Putri et al. (2019), dan Utari et al. (2022). Bentuk Usaha UMKM kategori Menengah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 6 unit usaha.



**Gambar 2. Bentuk Usaha UMKM di Kecamatan Cempaka Putih**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyinggung masalah pajak untuk UMKM yang besarnya sesuai Undang Undang No, 23 tahun 2018 dihitung dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto yang berlaku tahun pajak 2018 hingga saat ini. Sebelumnya tarif pajaknya adalah 1 % dari peredaran bruto. UMKM dengan Kategori Mikro di Kecamatan Cempaka Putih tidak atau belum ada kesadaran membayar pajak, sedangkan UMKM kategori Kecil sudah ada kesadaran membayar pajak walau belum seluruhnya, selanjutnya UMKM kategori Menengah sudah seluruhnya ada kesadaran untuk membayar pajak UMKM.

Kewajiban membayar pajak usaha UMKM kategori Mikro, hampir seluruhnya belum membayar kewajiban pajak atas hasil usahanya, walaupun ada pelaku UMKM Mikro yang sadar membayar pajak kurang dari 1%, yang besaran pajak dihitung berdasarkan tarif yang ada dalam norma perhitungan pajak yaitu 0,5 % dari peredaran bruto. Sedangkan untuk kewajiban kepada pemerintah berkaitan dengan pembayaran pajak, pelaku UMKM kategori Kecil, sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak untuk UMKM yaitu 0,5 % dari peredaran bruto, walaupun belum semuanya membayar kewajiban pajak usahanya (60%). Selanjutnya Kewajiban pembayaran pajak untuk pelaku UMKM kategori Menengah, sudah semuanya pelaku usaha membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang pajak untuk UMKM yaitu 0,5 % dari peredaran bruto.



Gambar 3. Pembayaran Kewajiban Pajak UMKM di Kecamatan Cempaka putih

## 5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih ternyata belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan yaitu SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangan tahunannya, khususnya untuk UMKM kategori Kecil dan UMKM kategori Menengah. UMKM dengan usaha Mikro tidak membuat pembukuan, hal ini berarti tidak membuat laporan keuangan, apalagi membuat laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan untuk UMKM yaitu SAK EMKM. Perpajakan dilakukan berdasarkan kesadaran, bukan kewajiban. UMKM dengan usaha Kecil, hampir seluruhnya sudah membuat laporan keuangan, walaupun masih ada yang belum sesuai dengan SAK EMKM. Pajak telah dibayar sesuai ketentuan. UMKM dengan kategori usaha Menengah, hampir seluruhnya perusahaan telah membuat laporan keuangan, walaupun tidak semuanya pembuatan laporan sesuai SAK EMKM. Pelaku UMKM ini telah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk UMKM.

## Daftar Pustaka

- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Sainifik (Multi Science Journal)*, 19(1), 25–30.
- DSAK Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- DSAK Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dwi, M., Sylvia, N. V., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. *Jakarta: Salemba Empat*, 1(1).
- Ernawati, S., Asyikin, J., & Sari, O. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin. *WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 81–91.
- Fatwa. (2016). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Penggilingan Padi. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*, 5(4).
- Kansil, I. W. (2013). *Penerapan Akuntansi pada UKM*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kirowati, D., & Amir, V. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan di era revolusi industri 4.0 (Studi kasus pada UMKM di Kota Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1).
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2).
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2018). persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal*

- Akunida*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550>
- Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Putri, R. D., Sari, I. N., Nufadilah, L., Prasetya, H. D., & Hidyantari, E. (2019). Analisis Penyusunan laporan keuangan UMKM Dua Putra Berdasarkan SAK EMKM. *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54980/imkp.v2i2.84>
- Silvia, B., & Azmi, F. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 57–73.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Uno, O. O., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Kasus UMKM Di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 491–498. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>